



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR : 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - b. bahwa dengan memperhatikan biaya jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian parkir ditepi jalan umum serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum perlu diatur penyesuaian tarif dan petunjuk pelaksanaannya;
  - c. bahwa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif ratribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penyesuaian tarif dan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,tambahan Lembaran Negara nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2006 Nomor 86, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkit di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persero lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lembaga lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
14. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghitungan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan setorannya.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyesuaikan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan memberikan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. sebagai dasar pemungutan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dengan tarif sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - b. mengendalikan pemanfaatan ruang didaerah yang diperuntukan bagi pengguna jasa angkutan dan menunjang kelancaran

- mobilitas serta menjamin keterpaduan intra antar moda transportasi; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**BAB III**  
**NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI**  
**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meliputi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penyesuaian Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF</b>
1.	Kendaraan Roda Dua	Rp. 2.000/kendaraan/kali parkir
2.	Kendaraan Roda Empat	Rp. 4.000/kendaraan/kali parkir
3.	Kendaraan Roda Enam keatas	Rp. 6.000/kendaraan/kali parker
4.	Kendaraan Roda Enam keatas bermalam	Rp. 10.000/kendaraan/kali parkir

**BAB V**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI**  
**TERUTANG**

**Pasal 6**

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kali parkir, kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 7**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

**BAB VII**  
**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dokumen lain yang dapat dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau Kartu Langganan dan sejenisnya;
- (4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN ATAU**  
**PENYETORAN**  
**Pasal 10**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran dan penyetoran retribusi dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib retribusi, wajib menyampaikan SSRD atau bukti transfer kepada kepala Dinas.
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan teguran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui kas daerah.
- (5) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

**Pasal 12**

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran, sebelum melakukan penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penerbitan surat teguran, peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7(tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Bentuk dan isi surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X**  
**PEMANFAATAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Alokasi untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 14**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.

## **Pasal 15**

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan kelebihan retribusi kepada Bupati cq Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa Retribusi.
  - c. Jenis Retribusi yang dibayar.
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan SKRD.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan penelitian.
- (5) Kelebihan pembayaran retribusi dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran V lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SKRDLB, wajib retribusi mengajukan pencairan kelebihan pembayaran retribusi Kepada Kepala Dinas.
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
- (3) Pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindah bukukan kelebihan pembayaran retribusi, dan kepada wajib retribusi yang bersangkutan diberikan bukti pemindah bukukan sebagai bukti pembayaran atau kompensasi atas hutang retribusi dimaksud.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak mempunyai hutang retribusi lain atau terdapat sisa setelah dikurangi pelunasan hutang retribusi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala Dinas atas nama Bupati melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran hutang retribusi dalam waktu paling 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN KERINGANAN DAN**  
**PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh pemohon Kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan Alamat wajib retribusi.
  - b. Jenis retribusi yang dimohon untuk diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan.
  - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum penetapan retribusi terhutang.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan tanggapan, maka permohonan dianggap diterima.

**Pasal 18**

- (1) Pemberian pengurangan retribusi diberikan dengan ketentuan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi terutang.
- (2) Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan oleh petugas yang ditunjuk.

- (3) Pemberian keringanan retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pembebasan retribusi khusus diberikan Kepada Korban Bencana Alam dan Kerusakan.

**BAB XIII**  
**PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**  
**Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedarluasa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedarluasa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedarluasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**Pasal 20**

- (1) Petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan Pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XV**  
**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN**  
**PENGENDALIAN**  
**Pasal 21**

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Bupati ini dikordinasikan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau lembaga lain.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 22**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya karena kealpaan atau dengan sengaja tidak melaksanakan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 Maret 2017  
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 16 Maret 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

**LELI ARNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 15

